

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Praktik pernikahan sebelum usia 18 tahun masih ditemukan di berbagai daerah meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan. Masa remaja merupakan fase transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cepat. Pada periode ini, remaja mulai membentuk identitas diri, mengeksplorasi relasi sosial, dan mulai memikirkan masa depan, termasuk masalah pernikahan (WHO, 2022). Pada kenyataannya, sebagian remaja belum memiliki kesiapan yang matang secara fisik maupun mental untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Hal ini membuat remaja menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak berbahaya, padahal dapat menimbulkan berbagai risiko jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka. Peningkatan pengetahuan melalui edukasi yang tepat berperan penting dalam membentuk sikap positif remaja terhadap pendewasaan usia nikah (Dewi et al., 2021). Salah satu faktor yang sangat menentukan terjadinya fenomena ini adalah sikap remaja itu sendiri terhadap pernikahan dini. Sikap remaja merupakan determinan penting yang memengaruhi kecenderungan perilaku mereka di masa depan. Remaja dengan sikap permisif terhadap pernikahan dini cenderung memandang praktik tersebut sebagai hal yang wajar, sehingga lebih rentan untuk mengambil keputusan menikah di usia muda (Ajzen, 2020).

Hingga saat ini, masih banyak remaja, khususnya di wilayah pedesaan, yang memiliki sikap permisif terhadap pernikahan dini akibat kuatnya pengaruh norma sosial dan minimnya edukasi yang tepat sasaran.

Pernikahan dini masih menjadi isu prioritas kesehatan reproduksi di berbagai belahan dunia. Menurut UNICEF (2022), sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun. Di tingkat nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 19 tahun di Indonesia mencapai 33,24% (BPS, 2024). Beralih ke tingkat provinsi, Provinsi Jawa Timur tetap merupakan salah satu wilayah dengan tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi. Persentase perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun di Jawa Timur tercatat sebesar 7,78% (Susenas, 2025). Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Times Indonesia (2024), tercatat 1.295 kasus pernikahan usia dini hingga bulan Mei 2024. Data dari Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tercatat 763 dispensasi nikah, atau sekitar 7,7% dari total dispensasi nikah di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 26 November 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai di bagian bidang perlindungan anak. Dari wawancara tersebut, diperoleh data rekap pengajuan

Dispensasi Kawin (DISKA) di Pengadilan Agama Jember untuk periode Januari hingga Oktober 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa dari total 275 kasus yang tercatat di seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember, Kecamatan Silo menempati posisi tertinggi dengan jumlah pengajuan DISKA sebanyak 25 kasus. Berdasarkan data lebih rinci dari DP3AKB, dari beberapa desa di Kecamatan Silo, Desa Garahan memiliki persentase pernikahan dini tertinggi, yaitu sebesar 39,6% , disusul Desa Harjomulyo (32,3%) dan Desa Sidomulyo (28,1%). Selain itu, sekitar 27% pernikahan remaja di Kabupaten Jember disebabkan oleh kehami lan tidak diinginkan (BKKBN, 2024).

Untuk memahami akar masalah secara lebih mendalam, peneliti melakukan studi pendahuluan lanjutan pada tanggal 15 Desember 2025 di MA Al-Amin Garahan melalui wawancara langsung dengan kepala sekolah. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pernikahan dini di lingkungan madrasah ini tidak banyak dipicu oleh faktor ekonomi, melainkan oleh kuatnya norma sosial dan nilai budaya yang telah mengakar. Kepala sekolah menceritakan bahwa masyarakat Desa Garahan masih memegang teguh paradigma bahwa anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi. Ketika seorang siswi mendapatkan pinangan meskipun masih berstatus pelajar, keputusan untuk menikah seringkali dianggap lebih utama daripada melanjutkan sekolah. Norma tentang kehormatan keluarga juga memegang peranan sangat kuat. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai aib yang harus segera "ditutup" dengan pernikahan, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, maupun pendidikan remaja yang bersangkutan. Kepala sekolah

mengungkapkan bahwa tanpa intervensi edukasi yang memadai, remaja tumbuh dalam lingkungan yang secara tidak langsung membentuk sikap permisif, menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah.

Sikap permisif tersebut berujung pada tindakan nyata yang berdampak panjang. Setiap tahun, MA Al-Amin Garahan kehilangan beberapa siswi karena memutuskan menikah dan berhenti sekolah. Kepala sekolah memberikan contoh nyata seorang siswi berinisial "A" yang menikah pada usia 17 tahun karena hamil di luar nikah. Kurang dari setahun setelah menikah, ia melahirkan secara prematur dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan mengalami tekanan psikologis berat. Seorang siswa berinisial "B" (16 tahun) memilih putus sekolah karena terdorong pandangan masyarakat bahwa laki-laki harus segera bekerja. Ia merantau ke Bali menjadi kuli bangunan tanpa bekal keterampilan yang memadai. Kepala sekolah juga menyampaikan data peningkatan angka pernikahan dini di MA Al-Amin Garahan. Pada tahun 2023, terdapat 3 siswi yang mengundurkan diri karena menikah. Angka ini meningkat menjadi 5 siswi pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 7 siswi pada tahun 2025. Hingga bulan April 2026, sudah tercatat 2 siswi yang berhenti sekolah karena menikah. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini di MA Al-Amin Garahan tidak kunjung membaik, bahkan cenderung memburuk dari tahun ke tahun.

Untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan pernikahan dini yang telah dilakukan pemerintah daerah, peneliti kembali melakukan studi pendahuluan pada tanggal 22 April 2026 di Kantor DP3AKB

Kabupaten Jember melalui wawancara langsung dengan pegawai bagian perlindungan anak, Mas Hafid Wahyudy. Beliau menjelaskan bahwa DP3AKB telah melakukan berbagai upaya, antara lain penyuluhan dari penyuluh KB melalui Balai KB Kecamatan Silo pada saat MPLS maupun koordinasi dengan Puskesmas, program pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, pembinaan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang dinaungi GenRe di Desa Garahan dan Harjomulyo, serta inisiasi GTDA (Gerakan Transisi Diet Anemia) dan Forum Anak. DP3AKB juga rutin berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan KUA Kecamatan Silo dalam program Dispensasi Kawin dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Berbagai upaya pencegahan pernikahan dini juga telah dilakukan oleh instansi lain. Di tingkat pusat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Program Generasi Berencana (GenRe) yang diperkuat dengan aplikasi ELSIMIL (BKKBN RI, 2022; BKKBN RI, 2023). Selain upaya dari pemerintah, pernah ada intervensi dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jember pada tahun 2023 berupa penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini dan pembagian poster yang ditempel di dinding sekolah. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah MA Al-Amin Garahan, berbagai. Intervensi dari mahasiswa KKN hanya berlangsung singkat sesuai masa KKN dan tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan. Poster yang ditempel di beberapa teman di sekolah seperti di dinding depan kelas dan dinding depan ruang guru. Sementara itu, PIK-R yang sudah terbentuk di Desa

Garahan belum berjalan optimal dan intensif. Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh KB bersifat umum dan insidental, belum menyentuh pembentukan sikap remaja secara mendalam. Media edukasi yang digunakan masih terbatas pada ceramah dan leaflet sederhana yang kurang menarik. Belum pernah ada program edukasi menggunakan media buku saku tentang pernikahan dini di MA Al-Amin Garahan.

Berdasarkan kesenjangan antara besarnya masalah (norma sosial yang kuat membentuk sikap permisif), dampak nyata yang terjadi (putus sekolah, kehamilan berisiko, siklus kemiskinan, serta tren kenaikan angka pernikahan dini dari tahun ke tahun), dan belum optimalnya upaya yang ada (penyuluhan masih umum, media monoton, PIK-R belum optimal, intervensi KKN tidak berkelanjutan, dan belum pernah ada edukasi dengan buku saku), peneliti menawarkan solusi berupa edukasi melalui media buku saku. Buku saku dipilih karena praktis, ringkas, dapat dibawa dan dibaca berulang kali, serta mampu menyentuh ketiga komponen sikap (kognitif, afektif, konatif) remaja. Media buku saku ini merupakan inovasi baru dari peneliti yang belum pernah dilakukan sebelumnya di MA Al-Amin Garahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan sikap remaja terhadap pernikahan dini dapat berubah menjadi lebih kritis, bijak, dan mampu menolak atau menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Dengan demikian, penelitian tentang Pengaruh Edukasi melalui Media Buku Saku terhadap Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini di MA Al-Amin Garahan menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna memutus mata rantai permasalahan ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Edukasi melalui Media Buku Saku terhadap Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini di MA Al-Amin Garahan?”

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Pengaruh Edukasi melalui Media Buku Saku terhadap Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini di MA Al-Amin Garahan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengidentifikasi sikap remaja tentang pernikahan dini sebelum diberikan edukasi melalui media buku saku di MA Al-Amin Garahan.
- 2) Mengidentifikasi sikap remaja tentang pernikahan dini sesudah diberikan edukasi melalui media buku saku di MA Al-Amin Garahan.
- 3) Menganalisis pengaruh edukasi melalui media buku saku terhadap sikap remaja tentang pernikahan dini di MA Al-Amin Garahan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Siswi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai pengaruh norma sosial di lingkungan sekitar terhadap pembentukan sikap terhadap pernikahan dini, sehingga remaja mampu bersikap lebih kritis dan mempertimbangkan masa depan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan psikologis sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

#### **1.4.2 Bagi Orang Tua**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan informasi bagi orang tua mengenai peran norma keluarga dalam membentuk sikap anak terhadap pernikahan dini, sehingga orang tua dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dalam mendorong kelanjutan pendidikan dan pendewasaan anak.

#### **1.4.3 Bagi Tempat Penelitian ( Sekolah)**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah sebagai dasar penguatan program bimbingan konseling, pendidikan karakter, serta edukasi kesehatan reproduksi remaja yang sensitif terhadap konteks sosial budaya, sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah.

#### **1.4.4 Bagi Institusi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu kebidanan, khususnya pada bidang kesehatan reproduksi remaja dan determinan sosial budaya yang memengaruhi sikap terhadap pernikahan dini, serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.